

L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR : 13 TAHUN 1995 SERI : D NO : 11

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR 14 TAHUN 1995

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS
PERHUTANAN DAN KONSERVASI TANAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dengan titik berat di Daerah Tingkat II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995, telah diserahkan sebagian urusan di bidang Kehutanan kepada Daerah Tingkat II sebagai Urusan Rumah Tangga Daerah ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna khususnya dalam bidang Kehutanan, maka perlu mengatur Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590) ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah pada daerah Tingkat II Percontohan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERHUTANAN DAN KONSERVASI TANAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat II Banyumas;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- e. Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah adalah Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- g. Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah yang mempunyai wilayah kerja meliputi 1 (satu) atau beberapa Kecamatan ;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur Pelaksana dari sebagian tugas Dinas yang melaksanakan tugas teknis tertentu;
- i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan penyerahan urusan lebih lanjut kepada Daerah sebagai urusan rumah tangga Daerah di bidang Kehutanan .
- (2) Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang penjualan dan peredaran hasil hutan, perlindungan hutan, penghijauan dan konservasi tanah dan air, persuteraan alam, perlebahan hutan rakyat atau hutan milik dan penyuluhan kehutanan serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah".

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah mempunyai fungsi :

- a. pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran dan penjualan hasil hutan ;
- b. pengawasan dan pencegahan kerusakan hutan ;
- c. penyusunan program, monitoring dan evaluasi serta urusan ketatausahaan lainnya ;
- d. pemberian bantuan kepada masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam penanaman, pemeliharaan dan pengembangan hutan rakyat atau hutan milik ;

- e. pelaksanaan dan pengembangan produksi perlebaha dan persuteraan alam ;
- f. pelaksanaan penghijauan, konservasi tanah dan air ;
- g. pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan tenaga penyuluh ;
- h. membantu meningkatkan kemampuan masyarakat dan organisasi masyarakat dalam upaya perbaikan dan pemeliharaan fungsi hutan, tanah dan air ;
- i. melakukan penyuluhan dan bimbingan teknis terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas."

BAB IV

O R G A N I S A S I

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - 1. Urusan Perencanaan ;
 - 2. Urusan Keuangan ;
 - 3. Urusan Umum.
- c. Seksi Penyuluhan terdiri dari :
 - 1. Sub Seksi Tata dan Metoda Penyuluhan ;
 - 2. Sub Seksi Tenaga dan Sarana ;
 - 3. Sub Seksi Penyusunan Program.
- d. Seksi Pengembangan Hutan terdiri dari :
 - 1. Sub Seksi Pengembangan ;
 - 2. Sub Seksi Pemeliharaan ;
 - 3. Sub Seksi Pengembangan Usaha.
- e. Seksi Konservasi Tanah terdiri dari :
 - 1. Sub Seksi Teknik konservasi Tanah ;
 - 2. Sub Seksi Penanaman ;

- f. Cabang Dinas ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional yang paling senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, c, d, e dan h Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah, serta pembentukan Organisasi dan Tatakerja UPTD Perhutanan dan Konservasi Tanah akan ditetapkan kemudian setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri ;
- (3) Bagan Organisasi Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

T A T A K E R J A

Pasal 8

Tatakerja Dinas Perhutanan dan Konservasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Daerah.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan gawain Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 10 Maret 1995

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TINGKAT II BANYUMAS
BANYUMAS
Ketua,**

Cap. ttd

H. WARSONO

Cap. ttd.

H. DJOKO SUDANTOKO

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Juli 1995 Nomor : 188.3/218A/1995

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 tanggal 28 Juli 1995 Seri D

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. S O E D I M A N

Pembina

Nip. : 500 034 842

a:®sot5®Hutan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 14 TAHUN 1995

TENTANG

P E N B E N T U K A N , O R G A N I S A S I D A N T A T A K E R J A D I N A S P E R H U T A N D A N K O N S E R V A S I T A N A H K A B U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I B A N Y U M A S

I. P E N J E L A S A N U M U M

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan, telah diserahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang kehutanan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas sebagai urusan rumah tangga daerah.

Urusan-urusan yang diserahkan untuk diselenggarakan adalah sebagai berikut :

1. Perhutanan dan Konservasi Tanah ;

- a. Penghijauan dan Konservasi Tanah dan Air ;
- b. Persuteraan alam ;
- c. Perlebahan ;
- d. Hutan Rakyat atau hutan milik ;
- e. Penyuluhan kehutanan ;

2. Penjualan dan Peredaran Hasil Hutan ;

- a. Mengatur dan mengawasi penjualan dan peredaran hasil hutan di dalam dan ke luar Daerah, dengan mengindahkan petunjuk-petunjuk Menteri Kehutanan ;

- b. Memajukan ekspor hasil hutan ke luar Negeri menurut petunjuk Menteri kehutanan ;
- c. Untuk keperluan Pemerintah Daerah Swatantra lainnya akan kayu dan hasil hutan lain yang tidak dapat dipenuhi sendiri, maka atas persetujuan Pemerintah Daerah Swatantra yang berkepentingan Pemerintah Daerah memberikan bantuan seperlunya kepada Daerah Tingkat II yang tidak mampu memenuhi kayu dan hasil hutan lainnya agar supaya keperluan itu dapat dipenuhi.

3. Perlindungan Hutan ;

- a. Menetapkan Peraturan perlindungan Hutan untuk mencegah dan memberantas kerusakan-kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, hewan, kebakaran, bencana dan bencana alam ;
- b. Menunjuk wilayah-wilayah tertentu, dimana tiap pemilik hasil hutan dalam bentuk bahan mentah wajib dapat membuktikan ia memperoleh hasil hutan secara sah ;
- c. Mengatur tatacara pemberian dan pemakaian surat keterangan pengangkutan untuk mengangkut hasil hutan ke dalam, melalui dan ke luar wilayah ;
- d. Surat Keterangan pengangkutan yang dikeluarkan oleh Daerah berlaku untuk seluruh Indonesia.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a s/d i	: Cukup jelas.
Pasal 2	: Cukup jelas
Pasal 3 ayat (1) dan (2)	: Cukup jelas
Pasal 4	: Cukup jelas
Pasal 5 huruf a s/d i	: Cukup jelas
Pasal 6 ayat (1) s/d (5)	: Cukup jelas
Pasal 7 ayat (1) s/d (3)	: Cukup jelas
Pasal 8	: Cukup jelas
Pasal 9	: Cukup jelas
Pasal 10	: Cukup jelas
Pasal 11	: Cukup jelas